



PUTUSAN
Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JIWANDARU DWI FEBRIANTO Bin SUWARNO
Tempat lahir : Sidoarjo
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/19 Februari 2004
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Gemol No. 21 RT. 04 RW. 03 Kel. Jajartunggal
Kec. Wiyung Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Jiwandaru Dwi Febrianto Bin Suwarno ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 17 Mei 2024;

Terdakwa Jiwandaru Dwi Febrianto Bin Suwarno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Zainal Arifin, SH., MH., Advokat dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 1302/Pid.Sus/2024/PN.Sby tanggal 01 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JIWANDARU DWI FEBRIANTO Bin SUWARNO tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami Dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JIWANDARU DWI FEBRIANTO Bin SUWARNO selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs. 4(empat) bulan penjara dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1,601 gram. 1,335 gram. 1,750 gram. 1,080 gram. 1,215 gram dan 0,484 gram (berat total 7,465 gram), bungkus rokok jarum coklat, 1(satu) amplop warna putih dan sebuah HP merk Oppo warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5033-MX dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan:

1. PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (ex aequo at bono) dan / atau
2. PUTUSAN YANG SERINGAN-RINGANNYA

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa JIWANDARU DWI FEBRIANTO Bin SUWARNO pada hari Jum at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat didepan Wiyung Gang I - Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : Pada awalnya pada hari Jum at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi (ditelpon) oleh temannya bernama SEVA (DPO) yang isinya bahwa SEVA akan membeli (memesan) Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa sebanyak 5(lima) poket plastik. Kemudian terdakwa menghubungi (menelpon) SURAP (DPO) yang isinya bahwa terdakwa akan membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 5(lima) poket plastik dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu SURAP mengatakan bahwa ganja tersebut ada. Lalu terdakwa dan SURAP sepakat untuk bertemu didepan Wiyung Gang I – Surabaya untuk melakukan serah terima Ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati yaitu di depan Wiyung Gang I – Surabaya dan setelah beremu lalu terdakwa menyerahkan uang pembelian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan SURAP menyerahkan 5(lima) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa. Kemudian pada hari itu juga, Jum at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja sebanyak 5(lima) bungkus plastik tersebut untuk diserahkan (dianyarkan) kepada pemesannya yaitu SEVA tetapi pada saat terdakwa sampai di Jl. Kebraon Gang 2 Mangga Kelurahan Kebaraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga ditangkap dan dilakukan penggeledahan dimana saat itu ditemukan barang berupa 5(lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1,601 gram. 1,335 gram. 1,750 gram. 1,080 gram dan 1,215 gram didalam bungkus rokok jarum coklat didalam dasbord sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5033-MX yang sedang dipakai oleh terdakwa serta 1(satu) bungkis plastik klip berisi Ganja berat bersih 0,484 gram didalam amplop warna putih didalam jok sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa (berat total 7,465 gram). Selain itu juga petugas Kepolisian menemukan barang berupa sebuah HP merk Oppo warna biru didalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa sehingga terdakwa ditangkap untuk

Halaman 3 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses lebih lanjut karena dalam menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. -----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03859/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

- Nomor : 11965/2024/NNF- s/d 11970/2024/NNF- seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa JIWANDARU DWI FEBRIANTO Bin SUWARNO pada hari Jum at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kebraon Gang 2 Mangga Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut : -----

Pada awalnya saksi YOPI TRIYA PRASETYA, SH dan saksi RICKY FERNANDA PRATAMA (keduanya anggota Polri) mendapat informasi bahwa terdakwa sedang menyalahgunakan Narkotika. Lalu kedua saksi melakukan penyelidikan dan mencari Informasi keberadaan terdakwa dimana pada hari Jum at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib kedua saksi bersama dengan anggota yang lain berhasil menemukan keberadaan terdakwa sedang berada Jl. Kebraon Gang 2 Mangga Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang – Surabaya. Selanjutnya kedua saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dimana saat itu menemukan barang berupa 5(lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1,601 gram. 1,335 gram. 1,750 gram. 1,080 gram dan 1,215 gram didalam bungkus rokok jarum coklat didalam dasbord sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5033-MX yang sedang dipakai oleh terdakwa serta 1(satu) bungkis plastik klip berisi Ganja berat bersih 0,484 gram didalam amplop warna putih didalam jok sepeda motor yang dipakai oleh

Halaman 4 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (berat tota 7,465 gram). Selain itu juga petugas Kepolisian menemukan barang berupa sebuah HP merk Oppo warna biru didalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa. Kemudian kedua saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dimana berdasarkan keterangan dari terdakwa diterangkan bahwa Narkotika jenis ganja tersebut sebelumnya didapat dari SURAP untuk diserahkan kepada SEVA sehingga terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut karena dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. -----

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03859/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

- Nomor : 11965/2024/NNF,- s/d 11970/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar **Ganja**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YOPI TRIYA PRASETYA, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Ricky Fernanda Pratama melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib di Jl. Kebraon Gg. 2 Mangga Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya;
- Bahwa saat itu Terdakwa akan mengantar Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Seva;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,215$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,601$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,335$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,080$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,750$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 0,484$ gram, Total berat keseluruhan netto $\pm 7,4654$ gram, 1 (satu) bungkus rokok jarum coklat,

Halaman 5 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol L 5033 MX;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik dan dalam kekuasaan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Surap (belum tertangkap) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib didepan Wiyung gg.I Surabaya, sedangkan 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto \pm 0,484 gram dari Sdr. Firman (belum tertangkap) didapatkan Terdakwa dengan cara dikasih pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib didepan Jl. Wiyung gg.II Surabaya;
 - Bahwa Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Surap (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) poket dengan berat netto \pm 6,981 gram tersebut dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mendapatkan / membeli Narkotika jenis untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk kebutuhan pribadi dan sebagian Narkotika jenis ganja tersebut akan digunakan / dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa akan menjual 5 (lima) poket Narkotika jenis ganja dengan total berat netto \pm 6,981 gram kepada Sdr. Seva (belum tertangkap) dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Ganja;
 - Bahwa Narkotika jenis ganja dengan total berat netto \pm 7,465 gram tersebut dalam bentuk batang, daun dan biji;
 - Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut baru pertama kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. RICKY FERNANDA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Yopi Triya Prasetya, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 wib di Jl. Kebraon Gg. 2 Mangga Kel. Kebraon Kec. Karangpilang Surabaya;
- Bahwa saat itu Terdakwa akan mengantar Narkotika jenis ganja kepada Sdr. Seva;

Halaman 6 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,215$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,601$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,335$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,080$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,750$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 0,484$ gram, Total berat keseluruhan netto $\pm 7,4654$ gram, 1 (satu) bungkus rokok jarum coklat, 1 (satu) buah amplop putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol L 5033 MX;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik dan dalam kekuasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Surap (belum tertangkap) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib didepan Wiyung gg.I Surabaya, sedangkan 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 0,484$ gram dari Sdr. Firman (belum tertangkap) didapatkan Terdakwa dengan cara dikasih pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib didepan Jl. Wiyung gg.II Surabaya;
- Bahwa Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa beli dari Sdr. Surap (belum tertangkap) sebanyak 5 (lima) poket dengan berat netto $\pm 6,981$ gram tersebut dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk kebutuhan pribadi dan sebagian Narkotika jenis ganja tersebut akan digunakan / dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa akan menjual 5 (lima) poket Narkotika jenis ganja dengan total berat netto $\pm 6,981$ gram kepada Sdr. Seva (belum tertangkap) dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Narkotika jenis ganja dengan total berat netto $\pm 7,465$ gram tersebut dalam bentuk batang, daun dan biji;

Halaman 7 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis ganja tersebut baru pertama kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Kebraon Gang 2 Mangga Kelurahan Kebaraon Kecamatan Karangpilang Surabaya karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama Seva (DPO) yang intinya Seva akan membeli (memesan) Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) poket plastic;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Surap (DPO) dan mengatakan Terdakwa akan membeli Narkotika jenis Ganja sebanyak 5 (lima) poket plastik dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Surap mengatakan bahwa Ganja tersebut ada;
- Bahwa lalu Terdakwa dan Surap sepakat untuk bertemu didepan Wiyung Gang I Surabaya untuk melakukan serah terima Ganja tersebut, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju tempat yang telah disepakati yaitu di depan Wiyung Gang I Surabaya dan setelah bertemu lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Surap menyerahkan 5 (lima) bungkus plastik berisi Narkotika jenis Ganja kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis Ganja sebanyak 5(lima) bungkus plastik tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada pemesannya yaitu Seva;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di Jl. Kebraon Gang 2 Mangga Kelurahan Kebaraon Kecamatan Karangpilang, perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas Kepolisian sehingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 5(lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1,601 gram, 1,335 gram, 1,750 gram, 1,080 gram dan 1,215 gram didalam bungkus rokok jarum coklat didalam dasbord sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5033-MX yang sedang Terdakwa pakai serta 1 (satu) bungkus

Halaman 8 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi Ganja berat bersih 0,484 gram didalam amplop warna putih didalam jok sepeda motor yang Terdakwa pakai (berat total 7,465 gram);

- Bahwa selain itu juga petugas Kepolisian menemukan barang berupa sebuah HP merk Oppo warna biru didalam saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 03859/NNF/2024 tanggal 30 Mei 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti:

- Nomor : 11965/2024/NNF,- s/d 11970/2024/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6(enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1,601 gram. 1,335 gram. 1,750 gram. 1,080 gram. 1,215 gram dan 0,484 gram (berat tota 7,465 gram).
- Bungkus rokok jarum coklat
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5033-MX
- 1(satu) amplop warna putih
- Sebuah HP merk Oppo warna biru

Barang bukti tersebut telah disita oleh Penyidik sesuai berita acara penyitaan tanggal 17 Mei 2024 serta mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai Penetapan Nomor 1990/PenPid.B-SITA/2024/PN Sby;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Kebraon Gang

Halaman 9 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Mangga Kelurahan Kebaraon Kecamatan Karangpilang Surabaya karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,215$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,601$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,335$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,080$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,750$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 0,484$ gram, Total berat keseluruhan netto $\pm 7,4654$ gram, 1 (satu) bungkus rokok jarum coklat, 1 (satu) buah amplop putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol L 5033 MX;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Surap (belum tertangkap) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib didepan Wiyung gg.I Surabaya, sedangkan 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 0,484$ gram dari Sdr. Firman (belum tertangkap) didapatkan Terdakwa dengan cara dikasih pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib didepan Jl. Wiyung gg.II Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk kebutuhan pribadi dan sebagian Narkotika jenis ganja tersebut akan digunakan / dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa akan menjual 5 (lima) poket Narkotika jenis ganja dengan total berat netto $\pm 6,981$ gram kepada Sdr. Seva (belum tertangkap) dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 10 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Jiwandaru Dwi Febrianto Bin Suwarno telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Jiwandaru Dwi Febrianto Bin Suwarno, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Jiwandaru Dwi Febrianto Bin Suwarno, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah diri mereka dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Jiwandaru Dwi Febrianto Bin Suwarno yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 6 dan 10 dalam ketentuan umum mengatur peredaran Narkotika dan perusahaan dan badan hukum yang memiliki ruang lingkup mengatur kepentingan pelayanan masyarakat dan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostic serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jl. Kebraon Gang 2 Mangga Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang Surabaya karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,215$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,601$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,335$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,080$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 1,750$ gram, 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 0,484$ gram, Total berat keseluruhan netto $\pm 7,4654$ gram, 1 (satu) bungkus rokok jarum coklat, 1 (satu) buah amplop putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol L 5033 MX;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 5 (lima) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Surap (belum tertangkap) dengan cara membeli pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 Wib didepan Wiyung gg.I Surabaya, sedangkan 1 (satu) poket plastik klip berisi Narkotika jenis Ganja dengan berat netto $\pm 0,484$ gram dari Sdr. Firman (belum tertangkap) didapatkan Terdakwa dengan cara dikasih pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib didepan Jl. Wiyung gg.II Surabaya;

Halaman 12 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk kebutuhan pribadi dan sebagian Narkotika jenis ganja tersebut akan digunakan / dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa akan menjual 5 (lima) poket Narkotika jenis ganja dengan total berat netto \pm 6,981 gram kepada Sdr. Seva (belum tertangkap) dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6(enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1,601 gram. 1,335 gram. 1,750 gram. 1,080 gram. 1,215 gram dan 0,484 gram (berat total 7,465 gram), bungkus rokok jarum coklat, 1(satu) amplop warna putih dan sebuah HP merk Oppo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5033-MX, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JIWANDARU DWI FEBRIANTO Bin SUWARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6(enam) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis ganja dengan berat bersih 1,601 gram. 1,335 gram. 1,750 gram. 1,080 gram. 1,215 gram dan 0,484 gram (berat total 7,465 gram), bungkus rokok jarum coklat, 1(satu) amplop warna putih dan sebuah HP merk Oppo warna biru dirampas untuk dimusnahkan.
- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol L-5033-MX dirampas untuk Negara

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristanto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Halaman 15 Putusan Nomor 1302/Pid.Sus/2024/PN Sby